

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan khususnya pada masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan terhadap martabat manusia dan merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan internal dalam bentuk apapun dengan alasan apapun adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak adil bagi individu. Dari beberapa penyebab terjadinya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu masalah darurat untuk diperhatikan (UU Nomor 23 Tahun 2004).

Secara khusus definisi KDRT dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yaitu KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004). Salah satu akibat dari KDRT, yaitu akan menyebabkan keretakan rumah tangga atau perceraian (Maghfiroh, 2019).

Perceraian adalah proses rangkaian pengalaman yang berpotensi menekan individu dimulai dari sebelum perpisahan fisik serta terus berlangsung setelah terjadinya perpisahan tersebut (Papalia *et al.*, 2013). Tidak harmonisnya keluarga menjadi faktor terjadinya banyak perceraian dimana pasangan suami istri kurang

memahami esensi dari tujuan pernikahan dan berkeluarga yang (Amalia dkk., 2017).

Di Indonesia, penyebab terjadinya perceraian secara khusus diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, 2) salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya, 3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain, 4) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan 5) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan serta ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga. Dari uraian tersebut disebutkan bahwa salah satu penyebab perceraian di Indonesia terkait dengan terjadinya KDRT atau satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

Prevalensi KDRT yang tinggi dan dampak buruk yang terjadi pada korban KDRT membuat masalah terkait KDRT menjadi sebuah masalah serius. Dalam kurun waktu 7 bulan, dari Januari 2023 sampai dengan Juli 2023 dilansir dari website Kemetrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) telah terjadi 12.359 kasus KDRT dimana 11.092 korbannya adalah perempuan, angka ini terus meningkat seiring waktu (Sari, 2020). Bagi perempuan

yang bercerai karena KDRT akan memiliki masalah-masalah tertentu. Fenomena KDRT memiliki dampak yang serius baik secara fisik maupun psikologis. Berdampak psikologis KDRT dapat berupa hilangnya kepercayaan terhadap diri sendiri, trauma jika melihat kejadian yang serupa dengan kejadian yang dialami, dan merasa takut melakukan aktivitas sehari-hari (Maisah & Yenti, 2016). Hal yang terjadi selama ini, banyak yang mengartikan KDRT sebatas pada kekerasan fisik, padahal lebih dari itu, termasuk kekerasan psikis, seksual hingga penelantaran, KDRT menyebabkan trauma yang serius pada korban (Gatra, 2021).

Ketika seseorang bercerai maka akan menghadapi permasalahan yang ditimbulkan perceraian yakni perasaan gagal, bersalah, permusuhan, dan mencaci diri sendiri, depresi, sakit, dan beresiko kematian (Papalia, 2013). Secara sosial, masyarakat umumnya masih memandang status wanita yang telah bercerai dengan pandangan negatif. Beragam stigma ditimpakan kepadanya oleh masyarakat yang menganggap tempat bagi wanita yang terbaik adalah di samping suami (Karvistiana, 2011).

Bagi wanita yang bercerai karena KDRT masalah atau dampak yang dihadapi bukan hanya dari perihal perceraian namun juga mendapatkan masalah fisik dan psikologis yang ditimbulkan karena KDRT, permasalahan ini dapat menyebabkan permasalahan pada individu tersebut. Hal ini karena kualitas hidup diukur dari kondisi fisik, kondisi psikologi (kognitif dan emosional), dan sosial (Jacob, 2018). Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dimiliki wanita yang bercerai karena KDRT adalah mengalami tekanan psikologis karena perceraian, tekanan dari sosial

terkait status baru yang disandang dan dampak negatif pada fisik dan psikologis, dengan demikian hal tersebut dapat berpengaruh ke kualitas hidup.

Kualitas hidup yang rendah pada seorang wanita yang telah bercerai khususnya KDRT diindikasikan individu tersebut memiliki gangguan mental, tidak merasa bahagia, kurang bersemangat menjalani hidup atau melaksanakan aktivitas sehari-hari, harapan hidup yang rendah, kurang mampu mengendalikan atau mengelola diri sendiri, dan kurang bisa mengontrol dan memahami apa yang terbaik bagi dirinya dan tubuhnya. Seorang wanita yang telah bercerai memiliki kualitas hidup yang rendah juga nampak dari keluhannya bahwa dirinya cenderung merasa sendiri, tidak memiliki teman dan jarang bergaul dengan tetangga (Setianingrum *et al.*, 2017).

Menurut Ware & Sherbourne (1992), kualitas hidup adalah kesejahteraan yang ukurannya dapat di tinjau dari kesehatan fisik dan psikologis. Kesehatan fisik dan psikologis yang baik menandakan kualitas hidup yang baik, begitu pula sebaliknya (Resmiya & Misbach, 2019). Menurut Baghdadli *et al.*, (2014) kualitas hidup merupakan sebuah persepsi yang dimiliki oleh individu yang berhubungan dengan kepuasan dalam hidup, kebahagiaan, kesejahteraan psikologis yang dimiliki, keadaan sosial ekonomi, memiliki kesehatan fisik dan psikis, keluarga, dan secara spiritual.

Aspek-aspek kualitas hidup yang terdapat pada pengukuran Kualitas Hidup Indonesia (KHI) yang disusun Misbach (2019) yaitu 1) Keagamaan dan spiritualitas, yang merupakan penghayatan individu terhadap hubungannya dengan Tuhan, 2) Pemaknaan hidup yang merupakan penghayatan individu mengenai arti

kehidupannya, 3) Pencapaian hidup yang merupakan persepsi individu terhadap apa yang diinginkannya dalam hidup, 4) Etos kerja yang merupakan ukuran kinerja individu yang ditandai dengan tanggung jawab, manajemen waktu, kesungguhan dalam bekerja, 5) Pendidikan dan ilmu pengetahuan yang merupakan pemaknaan individu terhadap apa yang dipelajarinya, 6) Prosocial yang merupakan tindakan yang dilakukan individu untuk membantu orang lain, 7). Hubungan sosial yang merupakan interaksi dan kedekatan individu dengan orang lain, 8) Kesehatan fisik yang merupakan penghayatan individu terhadap kondisi tubuhnya, dan kualitas hidup seseorang dapat dilihat dari aspek psikologis yang merupakan proses mental yang mempengaruhi perilaku individu (Resmiya & Misbach, 2019).

Mengingat permasalahan yang dialami setelah bercerai karena KDRT yaitu dapat menimbulkan efek yang serius pada segi fisik dan mental sehingga mempengaruhi kualitas hidup seorang wanita yang telah bercerai karena KDRT. Maka diharapkan setelah perceraian individu tersebut dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi demi peningkatan kualitas hidupnya. Hal ini dikarenakan ketika individu mengalami kualitas hidup yang tinggi umumnya memiliki tingkat kepuasan dan kebahagiaan yang lebih tinggi terhadap kehidupannya. Individu mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan peluang serta mampu memenuhi kebutuhan dasar dengan baik (Meliana, 2021).

Kualitas hidup dapat diukur dari kondisi fisik, kondisi psikologi (kognitif dan emosional), dan sosial, dan apabila ketiga kondisi tersebut semakin baik maka akan semakin baik pula kualitas hidup yang dimiliki (Jacob, 2018). Namun, pada

kenyataannya masih ada individu yang mengalami kualitas hidup rendah, baik dari kondisi fisik, mental maupun sosial. Pada penelitian Longobardo (2021) menunjukkan bahwa wanita yang telah bercerai memiliki kualitas hidup yang kurang baik terutama dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental yang lebih buruk dibandingkan wanita yang berumah tangga. Terkait dengan kualitas hidup, menurut Perkins (2016) seorang wanita yang telah bercerai memiliki kualitas kesehatan fisik yang buruk seperti rentan terkena penyakit kronis dan kualitas kesehatan mental yang lebih rendah, seperti memberi penilaian rendah terhadap diri sendiri, stress dan tekanan psikologis dibandingkan dengan wanita yang masih menyandang status menikah. Selain itu dalam penelitian Sirait & Minauli (2015) seorang wanita yang telah bercerai lebih sulit menghadapi permasalahan lingkungan sosial terlebih bagi wanita yang telah diceraikan, individu tersebut tidak hanya dikucilkan dari kegiatan sosial namun lebih buruk lagi yaitu seperti kehilangan teman lamanya sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas hidupnya.

Peneliti telah melakukan wawancara awal dengan tiga wanita yang bercerai karena mengalami KDRT menggunakan aspek-aspek dalam pengukuran kualitas hidup indonesia (KHI) yang disusun oleh Resmiya & Misbach (2019) pada tanggal 10 Agustus 2023, 14 September dan 17 September 2023 dengan tiga partisipan diperoleh bahwa ketiga partisipan memiliki beberapa masalah pada tiap aspek seperti pada aspek kesehatan, psikologis dan spiritual. Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kualitas kehidupan partisipan ditinjau dari aspek-aspek dalam pengukuran kualitas hidup indonesia yang disusun oleh

Resmiya & Misbach (2019) masih mengalami berbagai permasalahan dimana masalah tersebut dapat berdampak pada rendahnya kualitas hidup pada wanita yang bercerai karena KDRT.

Kehidupan setiap individu memiliki kualitas hidup yang berbeda tergantung dari masing-masing individu dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dalam dirinya. Jika menghadapi dengan positif, maka akan baik pula kualitas hidupnya, tetapi lain halnya jika menghadapi dengan negatif, maka akan buruk pula kualitas hidupnya (Larasati, 2015). Dalam fenomena wanita yang bercerai karena KDRT, individu akan mengalami dampak permasalahan ganda yaitu dari perceraian, stigma sosial. KDRT terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi emosi, penyelesaiannya tidak semudah kasus-kasus kriminal dalam konteks publik. Suara perempuan atau korban kekerasan cenderung membisu. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan tindakan KDRT seperti fenomena gunung es yang permukaannya terlihat sedikit namun jika ditelusuri lebih dalam maka akan terlihat bahwa tindak kekerasan terhadap wanita tidak hanya fisik, psikis, seksual, tetapi juga ekonomi sehingga hal tersebut akan meninggalkan trauma bagi korban serta berpengaruh pada kualitas hidup pada korban di masa depan (Holy, 2022). Maka penelitian tentang gambaran kualitas hidup pada wanita yang bercerai karena mendapatkan KDRT dirasa cukup penting untuk diteliti.

Berlandaskan pada uraian tersebut, peneliti tertarik mendalami lebih jauh mengenai keadaan kualitas hidup pada wanita yang bercerai karena KDRT.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas hidup pada wanita yang bercerai karena KDRT.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan baru bagi ilmu psikologi, psikologi klinis dan psikologi sosial mengenai gambaran kualitas hidup pada wanita yang bercerai karena KDRT.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai rujukan referensi mengenai gambaran kualitas hidup pada wanita yang bercerai karena KDRT serta memiliki manfaat praktis yaitu sebagai referensi sehingga diharapkan dapat membantu wanita yang bercerai karena KDRT untuk bisa menerima keadaan dan memaknai hidup lebih positif dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Sehingga dapat memperbaiki kualitas hidupnya.

D. Keaslian Penelitian

Hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 halaman 9 sebagai berikut:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Nama, Tahun, dan Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Anggraeni <i>et al.</i> , (2021) yang meneliti tentang " Optimisme dan <i>Posttraumatic Growth</i> pada Istri yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga".	Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> yaitu pemilihan subjek berdasarkan ciri-ciri yang memenuhi tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara mendalam, serta data dokumentasi yang terkait dengan subjek yaitu istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Samarinda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek penelitian menunjukkan aspek optimisme permanensi, personalisasi, dan pervasivness. Ketiga subjek juga menunjukkan peningkatan kekuatan dalam diri, kemungkinan-kemungkinan baru, penghargaan dalam hidup, peningkatan spiritual and hubungan dengan orang lain.	Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan perbedaan terletak pada masalah optimisme dan <i>posttraumatic growth</i> .
2.	Primayuni (2019) yang meneliti tentang "Kondisi Kehidupan Wanita <i>Single Parent</i> ".	Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kehidupan <i>single parent</i> sangat tidak mudah, <i>single parent</i> banyak mengalami tekanan-tekanan dalam mengatur keuangan keluarga, sulit dalam bidang kehidupan karir. Wanita <i>single</i>	Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan adalah masalah kondisi kehidupan atau kualitas hidup wanita <i>single parent</i> dan sama-sama menggunakan jenis penelitian

			<p><i>parent</i> juga harus pandai membagi waktu antara pekerjaan dan waktu untuk anak-anaknya. Karena wanita <i>single parent</i> memiliki dua peran yaitu sebagai ibu dan juga ayah. Penyebab seseorang menjadi <i>single parent</i> yaitu karena bercerai hidup mengalami masalah yang paling banyak adalah pada kehidupan berkeluarga yaitu pada aspek hubungan dengan keluarga besar pihak suami. Sedangkan pada <i>single parent</i> cerai mati mengalami masalah terbanyak pada kehidupan pribadi yaitu aspek kondisi jasmani dan kesehatan.</p>	<p>kualitatif, sedangkan perbedaan terletak pada subjek wanita <i>single parent</i> yang bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga.</p>
3	<p>Aprilianti <i>et al.</i>, (2019) yang meneliti tentang ”Peningkatan Derajat <i>Self-Esteem</i> Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Penerapan <i>Cognitive Behavior Therapy</i> di Kota Bandung”.</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dimana data utama yang digunakan merupakan analisa dari penerapan <i>Cognitive Behavior Therapy</i> pada Istri yang menjadi korban KDRT di kota Bandung . Kemudian data dilengkapi dengan hasil tes self esteem yang diberikan kepada subjek. Untuk mendapatkan data <i>self-esteem</i> subjek penelitian <i>one group design, pretest-posttest design</i>, dimana</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) <i>Cognitive Behavior Therapy</i> dapat meningkatkan skor <i>self-esteem</i> pada istri yang menjadi korban KDRT yang menjadi klien pada penelitian ini. 2) Keberhasilan terapi didukung oleh kesediaan klien untuk menerima pengalaman baru yang didapat dari tugas-tugas yang diberikan, dan kesediaan klien untuk menerapkan apa yang sudah didapatkannya di kehidupan sehari-hari. 3) Kompleksitas masalah, dan juga keberadaan support</p>	<p>Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada kualitas hidup wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan perbedaan terletak pada <i>Cognitive Behavior Therapy</i>, jenis penelitian kuantitatif</p>

akan dilihat system memberikan
perbedaan hasil hasil yang
test sebelum dan bervariasi terhadap
sesudah bagaimana mereka
pelaksanaan merespon
variable permasalahan rumah
independent tangga yang
dihadapi.
